



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ *OTB* /2020

TENTANG

AGEN PROTOKOL KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional serta dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID - 19, perlu adanya Agen Protokol Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
b. bahwa Agen Protokol Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai penggerak dalam rangka perubahan Kebijakan Tatanan Kebiasaan Baru;
c. bahwa berdasarkan diktum (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;

DOKUMEN MASTER

02 MAR 2020

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG-KFER NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : AGEN PROTOKOL KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Menunjuk Agen Protokol Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Agen Protokol Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi yang mempunyai tugas:
1. Memberikan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
 2. Menjelaskan cara memakai masker yang baik dan benar.
 3. Menjelaskan cara mencuci tangan yang baik dan benar.
 4. Menjelaskan pentingnya menjaga jarak.
 5. Menciptakan perilaku pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolah raga dan istirahat cukup.
 6. Melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai kebiasaan baru.
- KEEMPAT : Agen Protokol Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 02 Maret 2020

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,


CAHYONO HADI